



P E N E T A P A N
Nomor 96/G/2020/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara:

ASOSIASI EKSPORTIR IMPORTIR BUAH DAN SAYURAN SEGAR INDONESIA

(ASEIBSSINDO), beralamat di Ruko Delta Building Blok A-44-45, Jalan Suryopranoto Petojo Selatan, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota administrasi Jakarta Pusat, sesuai Akta Notaris Suwanda, S.H., M.Kn., Nomor: 50 tanggal 28 Maret 2018, dalam hal ini diwakili oleh AYUB A. FINA, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Aseibssindo, berdasarkan Akta Notaris Suwanda, S.H., M.Kn., Nomor: 42 tanggal 25 Februari 2020, Risalah Rapat Pengurus Aseibssindo pada tanggal 18 Februari 2020 dan Risalah Rapat Pengurus Aseibssindo pada tanggal 4 Maret 2020;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Ayub A. Fina, S.H., M.H.;
2. Ridwan Sitorus, S.H.;
3. Alfonsus Atu Kota, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor hukum OCAFP "Obemesse Consultant Ayub A. Fina, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Lenteng Agung Raya Gg. Ikhlas Raya, Nomor: 21.A, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 96/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 016/SK-OCAFP/IV/2020, tanggal 15 April 2020,
selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

L A W A N

1. **MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan
M.I. Ridwan Rais Nomor: 5, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut **TERGUGAT-I**;
 2. **DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DEPARTEMEN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di
Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor: 5, Kecamatan Gambir, Jakarta
Pusat, selanjutnya disebut **TERGUGAT-II**;
 3. **DIREKTUR PERDAGANGAN LUAR NEGERI DEPARTEMEN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di
Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor: 5, Kecamatan Gambir, Jakarta
Pusat, selanjutnya disebut **TERGUGAT-III**;
- Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut
sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 96/PEN-DIS/2020/PTUN.JKT, tanggal 05 Mei 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 96/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tanggal 05 Mei 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim, dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 96/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT., tanggal 05 Mei 2020, tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 96/PEN-PP/2020/PTUN.JKT, tanggal 05 Mei 2020, tentang Hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 96/PEN-HS/2020/PTUN.JKT, tanggal 20 Mei 2020, tentang Hari dan tanggal persidangan;
6. Surat dari kuasa Penggugat tertanggal 14 Mei 2020, Perihal: Mohon Pencabutan Gugatan Nomor 96/G/2020/PTUN.JKT.;
7. Berkas perkara beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 30 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 April 2020, dengan Register Perkara Nomor 96/G/2020/PTUN.JKT., yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Para Tergugat salah dalam tidak menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak Penggugat dan pihak Tergugat agar hadir dalam acara Pemeriksaan Persiapan pertama pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 guna memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan serta meminta keterangan (penjelasan) dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah Majelis Hakim memberikan nasehat (saran) kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 96/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Penggugat untuk menyerahkan perbaikan gugatannya pada Pemeriksaan Persiapan berikutnya yang ditentukan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan surat tetanggal 14 Mei 2020, Perihal: Mohon Pencabutan Gugatan Nomor: 96/G/2020/PTUN.JKT., melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Mei 2020, yang mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa "Dalam gugatan sengketa Perkara TUN No. 96/G/2020/PTUN.JKT, pada tanggal 30 April 2020, maka dengan ini kami selaku kuasa hukum menyatakan mencabut kembali gugatan tersebut untuk sementara, karena ada satu dan lain hal yang patut kami perbaiki";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 20 Mei 2020, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986, pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 96/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan pihak Penggugat, maka gugatan Perkara Nomor: 96/G/2020/PTUN.JKT, dicoret dari Register Induk Perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sedang berjalan, dan kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 96/G/2020/PTUN.JKT, dari Buku Register Induk Perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp.273.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan secara mufakat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 dan

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 96/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga oleh kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., dan M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan dibantu oleh MARIA MAGHDALENA HUTAPEA, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan dikirimkan kepada Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, dan diberitahukan kepada Tergugat melalui surat tercatat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H. BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

2. M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARIA MAGHDALENA HUTAPEA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp.125.000,-
Panggilan	Rp. 92.000,-
Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
Leges Penetapan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.273.000,-

(Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 96/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 96/G/2020/PTUN.JKT.